

Islamic Legal Analysis of Equal Distribution of Inheritance Between Male and Female Children in Kadubeureum

Muhamad Wahyudin^{1*}, Guntur Gusti Nugraha²

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN SMH Banten

Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Babunnajah

Corresponding Author: Muhamad Wahyudin

muhamad.wahyudin.student@uinbanten.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Inheritance, Islamic Law, Gender Equality, Heirs, Compilation of Islamic

Received : 21 April

Revised : 23 May

Accepted: 23 June

©2025 Wahyudin, Nugraha: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Inheritance distribution in Islamic law is proportionally determined, with sons entitled to twice the share of daughters. However, in practice, a case of equal inheritance distribution between male and female heirs was found in Kadubeureum Village, Padarincang District. This study aims to examine the inheritance distribution practices in the village, explore the factors behind equal distribution, and analyze them from the perspective of Islamic law. The research uses a qualitative field method through observation, interviews, and documentation. The findings reveal that some members of the community distribute inheritance equally (1:1) between sons and daughters, motivated by the desire to prevent family disputes, the relatively small amount of inheritance, and family traditions or economic considerations. From the perspective of Islamic law, such equal distribution is permissible as long as all heirs are aware of their respective portions and willingly give their consent (*ridha*), as supported by the Compilation of Islamic Law

Analisis Hukum Islam terhadap Kesetaraan Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Perempuan di Kadubeureum

Muhamad Wahyudin, Guntur Gusti Nugraha

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana UIN SMH Banten

Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI Babunnajah

Corresponding Author: Muhamad Wahyudin

muhamad.wahyudin.student@uinbanten.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Waris, Hukum Islam, Kesetaraan, Anak, Kompilasi Hukum Islam

Received : 21 April

Revised : 23 May

Accepted: 23 June

©2025 Wahyudin, Nugraha: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pembagian harta warisan dalam hukum Islam telah ditetapkan secara proporsional, di mana anak laki-laki memperoleh dua bagian dibandingkan anak perempuan. Namun, dalam praktiknya di Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, ditemukan kasus pembagian warisan yang dilakukan secara sama rata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembagian waris di desa tersebut, mengidentifikasi faktor penyebab pembagian sama rata, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memilih membagi warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan karena alasan menghindari konflik keluarga, jumlah harta yang terbatas, serta faktor kebiasaan dan ekonomi. Menurut hukum Islam, pembagian seperti ini dibolehkan selama semua ahli waris mengetahui haknya dan sepakat secara ikhlas (ridha), sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam

INTRODUCTION

Hukum waris merupakan bagian integral dari hukum keluarga dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam masyarakat. Setiap individu akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian, dan dari peristiwa ini timbul persoalan penting mengenai pengurusan serta kelanjutan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris. Oleh sebab itu, hukum waris memegang peranan krusial dalam menjaga keteraturan sosial dan keharmonisan keluarga.

Dalam literatur hukum di Indonesia, istilah mengenai waris bervariasi. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah "hukum warisan" untuk merujuk pada bidang hukum yang mengatur tentang apakah dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup, yaitu ahli warisnya. Hazairin memakai istilah "hukum kewarisan" untuk menegaskan pendekatan yang kontekstual dan sesuai budaya Indonesia. Gagasannya tentang ahli waris pengganti yang setara diakui dalam Pasal 185 KHI, mencerminkan upaya pembaruan hukum Islam yang lebih adil dan relevan dengan masyarakat modern. Sementara Soepomo lebih condong pada istilah "hukum waris", yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Menurut Soepomo, hukum waris mengatur proses pewarisan harta benda maupun hak dan kewajiban dari seseorang kepada keturunannya. Di Indonesia sendiri, terdapat tiga sistem hukum waris yang digunakan masyarakat, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata (BW), yang penggunaannya tergantung pada latar belakang sosial dan keyakinan masyarakat.

Hukum waris dalam Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. An-Nisa ayat 7 dan ayat 11, yang menegaskan bahwa anak laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dari anak perempuan. Penetapan ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan mencerminkan tanggung jawab ekonomi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam struktur keluarga Islam. Dalam pelaksanaannya, ketentuan hukum waris Islam ini juga telah diformalkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam belum sepenuhnya dilakukan secara utuh oleh sebagian masyarakat. Di berbagai daerah, termasuk di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang, ditemukan praktik pembagian harta waris yang menyamakan bagian antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini kerap didorong oleh alasan menjaga keharmonisan keluarga, jumlah warisan yang tidak signifikan, serta minimnya pengetahuan masyarakat terhadap ilmu mawaris.

Perbedaan antara norma hukum Islam dan praktik masyarakat ini menjadi permasalahan penting, karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi konflik antar ahli waris. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap hukum waris sering kali masih bersifat tradisional dan diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau konsultasi tokoh agama setempat, tanpa melibatkan lembaga hukum formal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai bagaimana praktik pembagian harta waris dilakukan

secara sama rata antara anak perempuan dan laki-laki di Desa Kadubeureum. Penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor penyebab praktik tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam.

LITERATURE REVIEW

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya pembagian harta waris secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan.
3. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan yang sama rata antara anak laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut.

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam serta menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa waris secara adil dan sesuai syariat.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti bersifat kontekstual dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap praktik pembagian harta waris sama rata antara anak perempuan dan anak laki-laki di masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Desa Kadubeureum Kecamatan Padarincang, tempat di mana kasus ini ditemukan. Penulis hadir secara langsung sebagai instrumen utama untuk menggali data di lapangan.

Subjek dalam penelitian ini adalah para ahli waris yang melakukan pembagian harta warisan secara sama rata, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama yang mengetahui proses tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci untuk mendapatkan data primer yang relevan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, dan dokumen tertulis yang mendukung kajian.

Untuk menjamin keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang diperoleh. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan yang didasarkan pada realitas di lapangan serta dikaitkan dengan pandangan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu yang cukup untuk memperoleh data yang utuh dan mendalam sesuai dengan tujuan kajian.

RESULTS AND DISCUSSION

Pembagian harta waris merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan dijabarkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu ketentuan yang sering menjadi perdebatan adalah pembagian bagian waris antara anak laki-laki dan perempuan, yang secara normatif ditetapkan dengan perbandingan 2:1. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat Muslim di Indonesia yang tidak secara kaku mengikuti ketentuan ini, melainkan menyesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan nilai kekeluargaan setempat.

Fenomena ini tampak nyata di Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, di mana sebagian masyarakat memilih untuk membagi harta warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realitas sosial tersebut, menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta mengkaji praktik ini dalam perspektif hukum Islam. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran fiqh kewarisan dalam konteks masyarakat yang terus berkembang.

Praktik Pembagian Waris di Desa Kadubeureum

Penelitian ini menemukan bahwa praktik pembagian harta waris di Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, secara umum tidak selalu mengikuti ketentuan hukum Islam yang mengatur perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Sebagian besar masyarakat memilih untuk membagi harta warisan secara sama rata (1:1). Hal ini disepakati oleh keluarga berdasarkan pertimbangan kondisi ekonomi, nilai kekeluargaan, dan musyawarah bersama. Misalnya, keluarga dari Bapak H. Kaprawi memilih pembagian harta waris secara rata antara tiga anaknya (dua laki-laki dan satu perempuan), masing-masing mendapatkan dua petak sawah. Praktik ini dilakukan sebagai bentuk upaya menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik internal.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembagian Sama Rata

Berdasarkan data lapangan, terdapat beberapa faktor utama yang mendorong masyarakat untuk memilih pembagian harta waris secara sama rata:

1. **Menghindari Perselisihan Keluarga** : Pembagian warisan secara tidak adil seringkali menjadi sumber konflik antar saudara. Oleh karena itu, musyawarah keluarga menjadi solusi utama untuk menyepakati pembagian harta warisan secara adil menurut persepsi bersama, meskipun berbeda dengan ketentuan fiqh faraidh. Kesepakatan bersama ini dinilai lebih membawa maslahat bagi hubungan kekeluargaan.
2. **Kondisi Ekonomi** : Mayoritas masyarakat Desa Kadubeureum bekerja sebagai petani dan buruh harian dengan pendapatan tidak tetap. Dalam kondisi ini, pembagian waris sama rata dianggap lebih adil secara sosial-ekonomi, terutama untuk membantu anggota keluarga yang secara ekonomi lebih lemah. Kasus Bapak Jalil Karim menunjukkan bahwa saudara laki-laki rela membagi rata warisan kepada saudari perempuannya yang terlilit utang.
3. **Kebiasaan Turun-Temurun** : Tradisi pembagian warisan secara sama rata sudah menjadi kebiasaan yang diwariskan turun-temurun di beberapa keluarga di Desa Kadubeureum. Hal ini diperkuat dengan rendahnya minat

masyarakat untuk menyelesaikan perkara waris melalui jalur hukum formal (Pengadilan Agama), karena dinilai membutuhkan biaya dan proses yang rumit.

4. **Jumlah Harta Waris yang Terbatas** : Keterbatasan jumlah harta peninggalan juga menjadi alasan logis dalam pembagian waris secara sama rata. Dalam kasus keluarga Bapak Jalil Karim, sisa harta warisan yang telah dikurangi biaya jenazah dan hutang pewaris hanya tersisa Rp 33.000.000. Maka, pembagian rata (masing-masing Rp 11.000.000) dipilih agar lebih mudah dan tidak memicu kecemburuan sosial.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembagian Sama Rata

Secara normatif, hukum waris Islam mengatur bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan (QS. An-Nisa: 11). Namun dalam praktik di lapangan, terjadi penyimpangan terhadap ketentuan ini karena pengaruh adat, budaya, dan kondisi sosial ekonomi.

Menurut Munawir Sjadzali, pembagian sama rata dapat dibenarkan dengan syarat adanya kerelaan dari semua ahli waris dan tidak disertai niat untuk menentang hukum Islam. Hal ini diperkuat dengan konsep 'urf shahih (tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat) dan dalil tentang kebolehan berdamai (ishlah) dalam pembagian harta warisan, sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183-184.

Integrasi Temuan dengan Teori dan Penelitian Sebelumnya

Temuan penelitian ini menguatkan pendapat para ahli seperti Buya Yahya dan Muhammad Abduh, yang menyatakan bahwa pembagian warisan melalui musyawarah dengan prinsip suka rela tidak bertentangan dengan syariat, selama tidak menganggap hukum faraidh sebagai tidak adil. Praktik ini mencerminkan nilai keadilan sosial dan menjaga keutuhan keluarga, yang juga merupakan tujuan dari hukum Islam (maqashid syariah).

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Simpulan

1. Praktik Pembagian Waris Sama Rata : Masyarakat Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, Serang-Banten, dalam praktiknya lebih memilih membagikan harta warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini berbeda dari ketentuan normatif hukum Islam yang menetapkan perbandingan 2:1. Pembagian sama rata dilakukan dengan pertimbangan untuk menjaga keharmonisan keluarga, menghindari kecemburuan sosial, dan mencegah konflik di masa mendatang.
2. Faktor Penyebab Pembagian Sama Rata : Pembagian waris secara sama rata didorong oleh beberapa faktor, di antaranya: tradisi musyawarah keluarga yang kuat, keinginan menjaga persatuan keluarga, kondisi ekonomi yang tidak merata di antara ahli waris, serta jumlah harta waris yang terbatas. Dalam semua kasus yang ditemukan, kesepakatan dicapai secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
3. Tinjauan Hukum Islam : Dalam perspektif hukum Islam, pembagian waris secara sama rata dibolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan semua pihak ahli waris dan tidak disertai anggapan bahwa ketentuan 2:1 dalam hukum faraidh adalah tidak adil. Pendekatan ini diperkuat dengan prinsip islah (perdamaian) dalam Kompilasi Hukum Islam serta konsep 'urf shahih dalam tradisi Islam, yang memungkinkan modifikasi praktik dengan tetap menjaga nilai-nilai syariat.

Saran

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Tindakan Praktis bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan : Praktik pembagian waris sama rata yang dilakukan masyarakat Desa Kadubeureum mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal dan semangat kekeluargaan. Oleh karena itu, saran praktis bagi masyarakat adalah agar tetap menjadikan musyawarah sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan terkait warisan, dengan memastikan bahwa kesepakatan dicapai secara adil, sukarela, dan tanpa paksaan. Pemerintah desa, tokoh agama, dan lembaga kemasyarakatan juga diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam proses tersebut serta memberikan edukasi yang seimbang antara hukum Islam dan kebutuhan sosial masyarakat.
2. Pengembangan Teori : Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat celah dalam penerapan hukum faraidh yang dapat disesuaikan secara kontekstual melalui prinsip urf shahih dan islah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi dasar awal untuk pengembangan teori tentang fleksibilitas hukum waris Islam dalam konteks sosial modern, tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari syariat. Hal ini membuka ruang interpretasi baru dalam fiqh kewarisan berbasis keadilan sosial dan budaya lokal.
3. Penelitian Lanjutan : Penelitian lanjutan disarankan untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik serupa di daerah lain, serta untuk mengidentifikasi apakah praktik pembagian sama rata berdampak positif terhadap keharmonisan keluarga dalam jangka panjang. Penelitian

kuantitatif atau studi longitudinal juga dapat dilakukan untuk mengukur hubungan antara bentuk pembagian waris dan dinamika sosial keluarga pasca pewarisan.

FUTHER STUDY

This research still has delays, so it is necessary to conduct further research related to the topic Islamic Legal Analysis of Equal Distribution of Inheritance Between Male and Female Children in Kadubeureum in order to improve this research and add insight for readers.

REFERENCES

- Arsyad, Gustina D. "Perlindungan Hukum Ahli Waris Ashabah Dalam Konsep Penggantian Kedudukan Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* 1, no. 1 (2024): 74–80. <https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1058/85>.
- Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, and Muhammad Dito Effendy. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 18 (2023): 290–98. doi:10.5281/zenodo.8312930.
- Haslinda, and Supardin. "Analisis Hukum Islam Terhadap Teori Hazairin Tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 1 (2021): 43–52. doi:10.24252/shautuna.v2i1.17434.
- Praditya, Ezra Farrel, Hasan Hamid Safri, and Muhammad Rizqi Fadhlillah. "Tinjauan Yuridis Tentang Wasiat Dan Waris Dalam Perspektif Hukum Islam." *Lex Veritatis* 3, no. 3 (2024): 20–30. doi:10.37459/tafhim.v16i01.7722.
- Sofyan, Aa. "Harmonisasi Fiqh Waris Islam Dengan Hukum Positif Di Indonesia." *Qonuni : Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 4, no. 1 (2024): 1–11. doi:10.59833/1tkr3463.